**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Resistensi zakat fitrah di desa Wawobende terjadi setiap tahunnya, hal tersebut dibuktikan dengan setiap tahunnya tidak pernah terkumpul jumlah dana zakat baik beras maupun uang yang sesuai dengan jumlah penduduk / jiwa wajib zakat yang ada / berdomisili di desa Wawobende pada waktu bulan Ramdhan hingga batas penyetoran zakat fitrah yang telah ditentukan. Dalam kurun waktu tiga Tahun terakhir presentase muzaki hanya mencapai 55 % per Tahun dan selebihnya adalah masyarakat yang resistensi terhadap zakat fitrah.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya resistensi zakat fitrah di desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan adalah:

 a).Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pembayaran zakat fitrah.

 b).Tidak ada penekanan secara khusus terhadap masyarakat untuk membayar zakat fitrah oleh pemerintah khususnya pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ.

c). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

d). Kurangnya peranan tokoh agama.

e). Kurangnya kesadaran sosial beragama masyarakat.

3. Solusi mengatasi resistensi zakat fitrah di Desa Wawobende diantaranya:

 a). Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban zakat fitrah.

b). Institusi zakat memberikan perintah yang tegas untuk pelaksanaan zakat fitrah.

c). Lebih menekankan pengetahuan agama dalam pendidikan.

d). Membentuk sumber daya manusia yang beragama.

 e). Menumbuhkan kesadaran sosial-beragama antar masyarakat.

1. **Rekomendasi dan Saran**

Di bagian akhir skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran yang merupakan hasil pemikiran konstruktif dari penulis sendiri, di antranya :

1. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Wawobende agar meningkatkan dan mendalami pemahaman agama kepada masyarakat melalui berbagai metode atau cara agar masyarakat lebih paham tentang hukum agama dan pelaksanaanya sehingga tingkat keimananan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah swt. meningkat.
2. Kepada anggota masyarakat desa Wawobende agar menerima ajakan dan himbauan dari pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melaksanakan perintah agama yang tentunya demi kelansungan dan kemaslahatan umat.
3. Kepada pemerintah dalam hal ini pengurus atau Badan Amil Zakat, zakat adalah sistem sosial yang dapat menunjang perekonomian umat dan bangsa, maka pengelolalaan dan pelasanaannya harus lebih diperhatikan dan ditekankan lagi khususnya bagi daerah yang mengalami masalah resistensi.